

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.¹

Berdasarkan Lampiran I butir 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ganja termasuk dalam narkotika golongan I. Pasal 7 mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi dalam Pasal 8 ayat 1 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Yang artinya ganja dilarang digunakan untuk mengobati orang-orang yang mengalami penyakit kronis walaupun sudah terbukti khasiatnya.

Di beberapa negara-negara maju dan negara berkembang, ganja sebagian besarnya sudah dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Di negara Tiongkok, ganja

¹ Indonesia, *Undang-Undang Narkotika*, UU No. 35 Tahun 2009, Ps. 1 (1)

dilarang untuk konsumsi untuk bersenang-senang namun memperbolehkan institusi pemerintah maupun swasta untuk melakukan kajian-kajian resmi mengenai khasiat medis maupun industri tanaman ganja. Bahkan Tiongkok memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja medis dan industri.² Di Amerika Serikat, kota New York menjadi negara bagian yang ke-22 yang melegalkan ganja untuk keperluan medis, seperti pengobatan kanker, AIDS, dan penyakit kronis lainnya sesuai dengan anjuran dokter.³ Sedangkan Uruguay merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan ganja untuk segala hal, baik untuk dikonsumsi, ditanam di rumah sendiri, dan untuk pengobatan medis.⁴

Di Indonesia, ganja digolongkan barang haram untuk digunakan oleh undang-undang yang berlaku. Padahal dahulu di Aceh, tanaman ganja biasanya digunakan untuk bumbu masakan. Namun karena dilarang oleh undang-undang yang berlaku, tanaman ganja sudah tidak diperbolehkan digunakan sebagai bumbu masakan lagi tetapi masih ada yang secara diam-diam menanam ganja untuk menggunakannya sebagai bumbu masakan karena merupakan peninggalan budaya.

² Dhira Narayana, "China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?" <http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari-300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya> diakses pada tanggal 18 September 2017

³ Lesthia Kertopati, "Kini Ganja Medis Legal di New York" <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini-ganja-medis-legal-di-new-york> diakses pada tanggal 18 September 2017

⁴ Lesthia Kertopati, "Uruguay Jadi Negara Pertama di Dunia yang Legalkan Ganja" <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170503055009-134-211794/uruguay-jadi-negara-pertama-di-dunia-yang-legalkan-ganja> diakses pada tanggal 18 September 2017

Di Tiongkok, penggunaan ganja sebagai penghilang rasa sakit dipopulerkan oleh ahli bedah terkenal Tiongkok yang bernama Hua Tuo yang hidup sekitar tahun 220. Hua Tuo dicatat telah dalam sejarah sebagai ahli bedah pertama di dunia yang telah melakukan berbagai operasi bedah yang sulit tanpa menimbulkan rasa sakit. Operasi transplantasi organ, pembedahan usus, bedah rongga perut, dan pembedahan dada dilakukannya tanpa menimbulkan rasa sakit pada pasien. Menurut catatan, Hua Tuo menggunakan ramuan bernama *Ma-Yo* yang terdiri atas getah ganja (*Ma*) dan minuman anggur (*Yo*).⁵ Dalam biografinya, ditulis bahwa operasi bedah dilakukan bila sumber penyakit tidak dapat dijangkau oleh jarum akupunktur maupun obat-obatan biasa, dan untuk pasien yang harus mengalami pembedahan akan diberikan ramuan *Ma-Yo* agar tidak merasakan sakit selama operasi.⁶

Kasus Fidelis merupakan contoh bahwa ganja bisa dijadikan obat apabila digunakan secara benar dan tepat. Fidelis Ari Sudawarto, seorang pria yang bekerja sebagai PNS di Sanggau, Kalimantan Barat, ditangkap oleh Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Sanggau atas kepemilikan 39 batang pohon. Pohon ganja terpaksa ditanam oleh Fidelis demi penyakit *Syringomyelia* yang merupakan penyakit dimana tumbuh kista di sumsum

⁵ Ratsch, Christian, “*Marijuana Medicine : A World Tour of the Healing and Visionary Powers of Cannabis*”, (Inner Traditions / Bear and Company , 2001) hlm 22

⁶ *Ibid*

tulang belakang yang dideritakan oleh istri tercintanya, Yeni Riawati.⁷

Kondisi Yeni sebelum diobati dengan ekstrak ganja sungguh sangat memprihatinkan. Yeni sulit tidur bahkan bisa beberapa hari berturut-turut tidak tidur. Terkadang, sampai dua hingga tiga hari penuh tidak tidur walaupun sudah berusaha untuk tidur dan sudah menggunakan obat tidur, tetapi tetap tidak bisa tidur. Yeni juga mengalami masalah dalam berkemih, yaitu tidak bisa mengeluarkan urine hingga perutnya membesar atau sebaliknya tidak bisa mengendalikan kencingnya. Juga terjadi pembengkakan di sekitar kemaluan sehingga ketika ingin kencing, air kencingnya dapat keluar dengan sendirinya sebelum sampai ke kamar kecil.

Setiap makanan yang sudah ditelannya, tidak berapa lama kemudian pasti dimuntahkan kembali. Selain itu, juga terdapat luka di pinggang tengah bagian belakang yang dalam dan besar sekali hingga tulang kelihatan dan makin lama luka di bagaian belakang tubuh semakin banyak yang tumbuh dan besar-besar. Kaki Yeni juga sering mengalami kram dan kebas dengan rasa sakit yang mendera, sehingga kadang sampai harus berteriak menahan sakit.⁸

⁷ Yohanes Kurnia Irawan, “Akhir Perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja (Bagian 1)”
<http://regional.kompas.com/read/2017/04/04/06210031/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.bagian.1>. diakses pada tanggal 8 Oktober 2017

⁸ Yohanes Kurnia Irawan, “Akhir Perjuangan Fidelis Merawat Sang Istri dengan Ganja (Bagian 2)”
<http://regional.kompas.com/read/2017/04/04/16352471/akhir.perjuangan.fidelis.merawat.sang.istri.dengan.ganja.bagian.2.?page=all> diakses pada tanggal 8 Oktober 2017

Menurut Yohana (kakak kandung Fidelis), terjadi perubahan besar semenjak Yeni menggunakan ekstrak ganja dalam proses penyembuhannya, mulai dari meningkatnya nafsu makan hingga bisa tertidur pulas sebagai mana rutinitas normal pada umumnya. Nafsu makan Yeni meningkat, bahkan ia bisa menghabiskan setengah kilogram buah anggur dalam satu hari. Yeni juga sudah bisa meminta menu makan yang diinginkan nya. Pencernaan juga mulai lancar, baik itu buang air kecil maupun besar. Lubang-lubang pada luka-luka dekubitus sudah menutup karena daging yang baru sudah tumbuh dan permukaan luka sudah mengering.⁹

Namun, keceriaan yang mulai muncul di wajah Yeni kembali sirna. Harapan untuk semakin membaik hilang karena Fidelis ditahan dan ekstrak ganja dimusnahkan sebagai barang bukti. Nafsu makan Yeni jauh menurun. Makan hanya beberapa sendok saja dan bahkan sangat sering menolak untuk diberi makan. Setiap makanan yang masuk, dimuntahkan kembali. Yeni juga merasakan panas padahal sudah menggunakan pendingin ruangan (AC). Luka-luka dekubitus yang saat di rumah sudah mengering, kembali memerah dan berdarah, basah. Tumbuh luka-luka dekubitus baru di pantat, selangkang, lutut, dan kedua kaki dengan ukuran cukup besar. Kulit kaki Yeni mengelupas besar-besar dan keluar cairan dari kaki dan telapak kaki. Bagian dada di sebelah kiri terasa sakit dan sesak napas sehingga sulit bernapas. Perut Yeni pun perlahan mulai bengkak dan membesar pada saat

⁹ *Ibid*

menjelang akhir hayatnya. Diperkirakan *syringomyelia* telah mematikan fungsi pencernaan, sehingga makanan dan minuman yang masuk tidak bisa dicerna lagi. "Hal tersebut yang menyebabkan perutnya membesar, hingga akhirnya Yeni meninggal pada tanggal 25 Maret 2017 tepat 32 hari setelah Fidelis ditahan," ungkap Yohana.¹⁰

Pada tanggal 2 Agustus 2017, Fidelis divonis 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan. Majelis hakim menilai Fidelis terbukti bersalah dalam kepemilikan 39 batang ganja yang dipergunakannya untuk mengobati sang istri, Yeni Riawati. Perbuatan Fidelis dinilai memenuhi unsur dalam Pasal 111 dan 116 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa. Sebelumnya oleh jaksa, Fidelis dituntut 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) atau subsider 1 (satu) bulan kurungan. Hal yang memberatkan menurut hakim adalah pasal 116 ayat 1 dan 3 dan hal yang meringankannya adalah majelis hakim menilai apa yang dilakukan terdakwa tidak berniat jahat atau mencelakai istrinya.¹¹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat 1 : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan." Bunyi pasal tersebut dengan tegas

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Yohanes Kurnia Irawan, "Fideli Divonis 8 Bulan dan Denda Rp 1 Miliar"
<http://regional.kompas.com/read/2017/08/02/11564981/fidelis-divonis-8-bulan-penjara-dan-denda-rp-1-miliar> diakses pada tanggal 8 Oktober 2017

menyatakan bahwa ganja yang tergolong dalam narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Namun, dengan adanya beberapa hal seperti kasus Fidelis diatas memunculkan pro dan kontra dilarangnya penggunaan ganja khususnya dalam hal penggunaan untuk pengobatan suatu penyakit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdoronglah keinginan Penulis untuk meneliti penggunaan ganja untuk pengobatan medis berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini dalam skripsi dengan judul : **“Analisis Yuridis Penggunaan Ganja untuk Pengobatan Medis Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana legalitas penggunaan ganja dalam keadaan darurat berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi pengguna ganja dalam keadaan darurat berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

Universitas Internasional Batam

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa legalitas penggunaan ganja berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Untuk menganalisa kepastian hukum bagi pengguna ganja dalam keadaan darurat berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Agar legalitas penggunaan ganja berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi lebih jelas.
2. Menuntut kepastian hukum bagi pengguna ganja dalam keadaan darurat berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.